Litaskunu
Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 14-26
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

KEDAULATAN HUKUM DAGANG INDONESIA MENGHADAPI DOMINASI PLATFORM GLOBAL DI ERA DIGITAL

AGUS WEDY
Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
Email: sukses.agus76@gmail.com

Abstrak

Perkembangan ekonomi digital telah mendorong konsentrasi kekuatan ekonomi dan pengaruh regulasi pada sejumlah aktor global, terutama perusahaan platform digital raksasa, korporasi multinasional, dan institusi tata kelola perdagangan internasional. Dalam artikel ini, fenomena tersebut dikonstruksikan sebagai "elite global" dalam pengertian analitis, yakni kelompok aktor yang memiliki kapasitas ekonomi, teknologi, dan kelembagaan untuk memengaruhi struktur serta arah perdagangan global. Konsentrasi kekuatan tersebut menghadirkan tantangan bagi hukum dagang Indonesia dalam melindungi pelaku usaha domestik, konsumen, penerimaan negara, dan kedaulatan regulasi nasional. Artikel ini bertujuan menganalisis respons dan efektivitas hukum dagang Indonesia terhadap dominasi aktor global melalui empat arena utama, yaitu: (1) regulasi perdagangan digital nasional yang mencakup Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, PP Nomor 80 Tahun 2019, Permendag Nomor 31 Tahun 2023, serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi; (2) penegakan hukum persaingan usaha terhadap platform global, dengan menelaah putusan KPPU terkait Google yang memperoleh kekuatan hukum tetap melalui putusan Mahkamah Agung pada Maret 2026; (3) perpajakan ekonomi digital melalui mekanisme Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) dan penerapan pajak minimum global berdasarkan PMK Nomor 136 Tahun 2024; serta (4) tata kelola perdagangan digital global pascaberakhirnya moratorium bea masuk atas transmisi elektronik dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-14 World Trade Organization (WTO) pada Maret 2026. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah menyediakan instrumen untuk menjangkau aktivitas ekonomi aktor global, tetapi implementasinya masih menghadapi persoalan fragmentasi regulasi, keterbatasan pengawasan lintas yurisdiksi, dan ketergantungan pada dinamika tata kelola perdagangan internasional. Artikel ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi lintas sektor, penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang bersifat ex ante, serta diplomasi hukum internasional yang lebih aktif untuk memperkuat kedaulatan hukum dagang Indonesia di tengah transformasi ekonomi digital global.

Kata kunci: Hukum dagang; ekonomi digital; elite global; platform digital; persaingan usaha; perpajakan digital; WTO.

Litaskunu
Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 14-26
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

Abstract

The development of the digital economy has accelerated the concentration of economic power and regulatory influence among several global actors, particularly major digital platform companies, multinational corporations, and international trade governance institutions. This phenomenon is conceptualized in this article as the "global elite" in an analytical rather than conspiratorial sense, referring to actors possessing substantial economic, technological, and institutional capacities to shape the structure and direction of global trade. Such concentration of power poses significant challenges to Indonesian trade law in protecting domestic businesses, consumers, state revenues, and national regulatory sovereignty. This article aims to examine the responsiveness and effectiveness of Indonesia's trade law in addressing the dominance of global actors across four key regulatory domains: (1) national digital trade regulation, encompassing the Trade Law, the Electronic Information and Transactions Law, Government Regulation No. 80 of 2019, Minister of Trade Regulation No. 31 of 2023, and the Personal Data Protection Law; (2) competition law enforcement against global platforms, particularly the Competition Commission's (KPPU) ruling concerning Google, which became legally binding following the Supreme Court's decision in March 2026; (3) digital economy taxation through the Value Added Tax on Trade Through Electronic Systems (VAT on E-Commerce) and the global minimum tax regime under Minister of Finance Regulation No. 136 of 2024; and (4) global digital trade governance following the expiration of the moratorium on customs duties on electronic transmissions at the 14th World Trade Organization (WTO) Ministerial Conference in March 2026. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, with qualitative legal analysis. The findings indicate that Indonesia's legal framework has established instruments to regulate the economic activities of global actors. However, its implementation continues to face challenges arising from regulatory fragmentation, limited cross-jurisdictional enforcement capacity, and dependence on the evolving dynamics of international trade governance. This article emphasizes the need for cross-sectoral regulatory harmonization, stronger supervisory and ex ante enforcement mechanisms, and more proactive international legal diplomacy to reinforce Indonesia's trade law sovereignty amid the ongoing transformation of the global digital economy.

Keywords: *Trade law; digital economy; global elite; digital platforms; business competition; digital taxation; WTO.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah struktur perdagangan nasional dan internasional secara fundamental. Aktivitas perdagangan yang sebelumnya didominasi oleh interaksi langsung di pasar fisik kini semakin bergeser ke ruang digital yang dikelola oleh berbagai platform teknologi. Transformasi tersebut tidak hanya mengubah pola transaksi, distribusi barang, dan jasa, tetapi juga menciptakan konsentrasi kekuatan ekonomi pada sejumlah aktor global. Perusahaan platform digital raksasa, korporasi multinasional, serta institusi yang memiliki pengaruh terhadap tata kelola perdagangan internasional menjadi aktor penting dalam menentukan arah perkembangan ekonomi digital. Dalam perspektif ekonomi politik dan hukum perdagangan, fenomena tersebut dapat dipahami sebagai dominasi elite global, yaitu kelompok aktor yang memiliki kekuatan ekonomi, teknologi, dan kelembagaan untuk memengaruhi struktur perdagangan dunia. Istilah elite global dalam penelitian ini digunakan sebagai konstruksi analitis untuk menjelaskan ketimpangan posisi tawar

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 14-26
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

antara negara berkembang sebagai pasar dan perusahaan global sebagai pengendali infrastruktur perdagangan digital, bukan sebagai tuduhan adanya konspirasi.

Dominasi platform global menimbulkan persoalan mendasar bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Platform digital tidak lagi hanya berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli, tetapi juga memiliki kemampuan menentukan akses pasar, sistem pembayaran, biaya layanan, distribusi produk, dan penguasaan data konsumen. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan ketergantungan pelaku usaha domestik terhadap infrastruktur digital yang dikendalikan oleh perusahaan lintas negara. Oleh karena itu, kehadiran platform global perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang mampu menjamin persaingan usaha yang sehat, melindungi konsumen, memberikan kepastian perpajakan, dan mempertahankan kedaulatan regulasi nasional.

Indonesia telah membangun sejumlah instrumen hukum untuk mengatur aktivitas perdagangan digital. Landasan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Selain itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang mengatur perizinan, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Regulasi tersebut menjadi instrumen penting untuk mengendalikan aktivitas perdagangan digital, termasuk model bisnis lokapasar dan social commerce (Indonesia, 2014; Indonesia, 2019a; Indonesia, 2019b; Kementerian Perdagangan RI, 2023).

Aspek hukum perdagangan digital juga berkaitan erat dengan perlindungan data dan kepastian transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan penguatan terhadap pengakuan alat bukti elektronik dan penyelenggaraan transaksi elektronik. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum bagi perlindungan hak subjek data serta kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi. Kedua instrumen tersebut memiliki relevansi strategis karena perusahaan platform global mengelola data konsumen Indonesia dalam skala besar dan sering kali melakukan pemrosesan data lintas yurisdiksi (Indonesia, 2022; Indonesia, 2024).

Persoalan dominasi aktor global semakin nyata melalui beberapa perkembangan hukum dan kebijakan internasional sepanjang 2025–2026. Pertama, perkara persaingan usaha antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Google LLC terkait penggunaan sistem pembayaran Google Play Billing menjadi perhatian penting setelah Mahkamah Agung menolak kasasi Google pada Maret 2026. Perkara tersebut menunjukkan bahwa otoritas hukum nasional memiliki kewenangan untuk menindak praktik usaha perusahaan teknologi global yang dinilai menghambat persaingan usaha (KPPU, 2025; Hukumonline, 2026).

Kedua, pemerintah Indonesia mulai menerapkan pajak minimum global dengan tarif efektif sebesar 15% terhadap kelompok perusahaan multinasional tertentu melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024. Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi kesepakatan internasional OECD/G20 Inclusive Framework untuk mengurangi praktik penghindaran pajak dan pengalihan keuntungan perusahaan multinasional ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah (Kementerian Keuangan RI, 2024; OECD, 2025).

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 14-26
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

Ketiga, tata kelola perdagangan digital internasional mengalami perubahan setelah Konferensi Tingkat Menteri ke-14 World Trade Organization (WTO) di Yaoundé, Kamerun, pada Maret 2026 tidak menghasilkan konsensus untuk memperpanjang moratorium bea masuk atas transmisi elektronik. Perkembangan ini menimbulkan implikasi terhadap ruang kebijakan fiskal negara berkembang sekaligus memperkuat kecenderungan fragmentasi pengaturan perdagangan digital melalui berbagai perjanjian plurilateral (IISD, 2026; USTR, 2026; Konrad-Adenauer-Stiftung, 2026).

Ketiga perkembangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan hukum dagang digital tidak dapat dipahami hanya melalui satu perspektif regulasi. Dominasi platform global berkaitan dengan penguasaan pasar, persaingan usaha, perpajakan, dan pembentukan norma perdagangan internasional. Dengan demikian, diperlukan pendekatan hukum yang mampu mengintegrasikan berbagai instrumen tersebut dalam satu kerangka kebijakan yang koheren.

Kajian mengenai perdagangan digital selama ini cenderung membahas aspek regulasi platform, persaingan usaha, perpajakan digital, dan tata kelola perdagangan internasional secara terpisah. Padahal, keempat aspek tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dalam menentukan kemampuan negara mempertahankan kedaulatan hukum di tengah perkembangan ekonomi digital. Artikel ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis terpadu terhadap empat arena hukum, sekaligus menawarkan perspektif mengenai pentingnya harmonisasi regulasi dalam menghadapi dominasi aktor global.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada tiga permasalahan utama. Pertama, bagaimana kerangka hukum dagang digital Indonesia mengatur aktivitas perdagangan elektronik dan merespons kehadiran platform global? Kedua, bagaimana penerapan hukum persaingan usaha dan perpajakan terhadap perusahaan platform serta korporasi multinasional dalam ekonomi digital? Ketiga, bagaimana perubahan tata kelola perdagangan digital internasional memengaruhi ruang kebijakan dan kedaulatan hukum dagang Indonesia?

Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum dagang digital Indonesia, mengevaluasi respons penegakan hukum persaingan usaha dan perpajakan terhadap aktor global, serta mengidentifikasi implikasi perkembangan tata kelola perdagangan internasional terhadap kedaulatan regulasi nasional. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum dagang digital, sedangkan secara praktis diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan perdagangan digital yang adil, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang berorientasi pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian, keterkaitan, serta efektivitas kerangka regulasi dalam menghadapi dominasi aktor global pada perdagangan digital. Pendekatan ini merujuk

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 14-26
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

pada karakteristik penelitian hukum normatif sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2019).

Pendekatan penelitian meliputi tiga aspek. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan perdagangan digital, informasi dan transaksi elektronik, pelindungan data pribadi, persaingan usaha, dan perpajakan. Peraturan yang menjadi objek kajian antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, PP Nomor 80 Tahun 2019, Permendag Nomor 31 Tahun 2023, serta PMK Nomor 136 Tahun 2024.

Kedua, pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan menganalisis perkara persaingan usaha antara KPPU dan Google LLC terkait penggunaan Google Play Billing. Pendekatan ini digunakan untuk memahami penerapan hukum persaingan usaha terhadap perusahaan teknologi global serta menilai kemampuan lembaga penegak hukum nasional dalam menjangkau praktik bisnis yang memiliki dimensi lintas negara.

Ketiga, pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu dengan menggunakan konsep dominasi aktor global, kedaulatan hukum, persaingan usaha, dan tata kelola perdagangan digital internasional sebagai landasan analisis. Pendekatan ini diperlukan untuk memahami hubungan antara kekuatan ekonomi global dan kemampuan negara dalam membentuk serta menegakkan regulasi nasional.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan KPPU, putusan Mahkamah Agung, serta dokumen resmi organisasi internasional seperti WTO dan OECD. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga penelitian, publikasi kebijakan, dan pemberitaan media kredibel yang relevan dengan perkembangan perdagangan digital.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan mengidentifikasi substansi regulasi, membandingkan norma hukum, serta mengevaluasi hubungan antara kebijakan nasional dan perkembangan tata kelola perdagangan digital internasional. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis untuk menghasilkan kesimpulan mengenai kapasitas, tantangan, dan arah penguatan hukum dagang Indonesia dalam menghadapi dominasi aktor global.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fondasi Hukum Dagang Digital Nasional

Hukum dagang digital Indonesia dibangun melalui sejumlah instrumen hukum yang saling berkaitan. Pada tingkat dasar, hubungan perdagangan tetap mengacu pada prinsip hukum perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1338 yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Prinsip tersebut menjadi landasan hubungan kontraktual dalam transaksi perdagangan, termasuk transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik.

Litaskunu
Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 14-26
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjadi dasar umum penyelenggaraan kegiatan perdagangan di Indonesia. Dalam perkembangannya, aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik memperoleh pengaturan lebih lanjut melalui PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Sementara itu, aspek keabsahan transaksi elektronik memperoleh landasan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Perubahan kedua UU ITE memberikan penguatan terhadap kedudukan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat (1) mengakui informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah, sedangkan ayat (2) menegaskan kedudukannya sebagai perluasan alat bukti menurut hukum acara yang berlaku. Selain itu, tanda tangan elektronik memperoleh kekuatan hukum sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Indonesia, 2024).

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah perlindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 memberikan pengaturan mengenai hak subjek data pribadi serta kewajiban pengendali dan prosesor data. Ketentuan ini memiliki relevansi khusus terhadap platform global yang mengumpulkan, mengelola, dan memproses data konsumen Indonesia. Bahkan, jangkauan pengaturan tersebut dapat mencakup pengendali data yang berada di luar wilayah Indonesia sepanjang aktivitas pemrosesannya menimbulkan akibat hukum di Indonesia (Indonesia, 2022).

Berdasarkan kerangka tersebut, Indonesia secara normatif telah memiliki perangkat hukum yang cukup luas untuk mengatur transaksi digital. Namun, tantangan utama tidak hanya terletak pada ketersediaan norma, melainkan pada kemampuan implementasi, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang menjalankan kegiatan lintas yurisdiksi. Dengan demikian, efektivitas hukum dagang digital sangat ditentukan oleh kemampuan negara menerjemahkan ketentuan normatif menjadi mekanisme pengawasan yang efektif.

2. Respons Regulatif terhadap Platform Global melalui Permendag Nomor 31 Tahun 2023

Salah satu bentuk respons pemerintah Indonesia terhadap dominasi platform global diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Peraturan ini mengatur perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Regulasi tersebut juga mengelompokkan penyelenggara PMSE berdasarkan model bisnis, termasuk lokapasar (marketplace) dan social commerce (Kementerian Perdagangan RI, 2023).

Ketentuan penting dalam regulasi tersebut terdapat pada Pasal 21 yang mengatur pembatasan terhadap model bisnis platform digital. Penyelenggara PMSE dengan model lokapasar dan/atau social commerce dilarang bertindak sebagai produsen, sedangkan penyelenggara social commerce dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan pemisahan fungsi dan mencegah terjadinya praktik perdagangan yang berpotensi merugikan pelaku usaha domestik.

Kebijakan tersebut memiliki keterkaitan dengan dinamika perkembangan TikTok Shop di Indonesia pada tahun 2023. Penghentian sementara layanan transaksi

Litaskunu
Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 14-26
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

TikTok Shop menunjukkan bahwa pemerintah berupaya mengendalikan model bisnis yang mengintegrasikan media sosial, promosi produk, dan transaksi perdagangan dalam satu ekosistem. Perubahan model bisnis yang dilakukan setelahnya memperlihatkan bahwa regulasi nasional dapat memengaruhi strategi operasional platform global yang beraktivitas di Indonesia (Makarim & Taira S., 2023; PwC Indonesia, 2023).

Meskipun demikian, efektivitas regulasi tidak dapat diukur hanya berdasarkan keberhasilan membatasi suatu model bisnis. Penelitian Kholisah (2025) mengenai implementasi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 pada social commerce Instagram menunjukkan adanya persoalan dalam praktik perdagangan melalui media sosial. Sebagian transaksi masih dilakukan secara langsung melalui pesan pribadi dan transfer bank, sehingga pengawasan terhadap aktivitas perdagangan digital menjadi lebih kompleks.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa regulasi yang hanya berorientasi pada pembatasan model bisnis belum tentu mampu mengendalikan seluruh aktivitas perdagangan digital. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan mekanisme pengawasan berbasis teknologi, memperkuat kepatuhan pelaku usaha, serta memastikan bahwa kebijakan perlindungan UMKM tidak justru menciptakan hambatan administratif yang berlebihan bagi pelaku usaha kecil.

3. Dominasi Platform Global dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Dominasi perusahaan platform global juga dapat dianalisis melalui perspektif hukum persaingan usaha. Salah satu kasus penting di Indonesia adalah perkara antara KPPU dan Google LLC terkait kebijakan penggunaan Google Play Billing dalam distribusi aplikasi melalui Google Play Store.

Perkara Nomor 03/KPPU-I/2024 berawal dari penyelidikan inisiatif KPPU terhadap kebijakan Google yang mewajibkan pengembang aplikasi menggunakan Google Play Billing untuk transaksi pembelian produk dan layanan digital dalam aplikasi. Kebijakan tersebut dinilai membatasi pilihan sistem pembayaran alternatif bagi pengembang aplikasi. Google juga menerapkan biaya layanan yang berada pada kisaran 15–30 persen dari nilai transaksi, sehingga menimbulkan persoalan mengenai struktur biaya dan persaingan dalam ekosistem distribusi aplikasi digital (KPPU, 2025).

Pada Januari 2025, KPPU menyatakan Google terbukti melanggar Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU menjatuhkan denda sebesar Rp202,5 miliar serta memerintahkan penghentian kewajiban penggunaan Google Play Billing dan pembukaan pilihan sistem pembayaran alternatif melalui mekanisme User Choice Billing (KPPU, 2025).

Perkara tersebut berlanjut melalui upaya hukum yang ditempuh Google. Pada 10 Maret 2026, Mahkamah Agung menolak kasasi Google sehingga putusan KPPU memperoleh kekuatan hukum tetap. Perkembangan ini menjadi bukti bahwa instrumen hukum persaingan usaha nasional tetap dapat diterapkan terhadap perusahaan teknologi global meskipun perusahaan tersebut memiliki struktur bisnis dan operasional lintas negara (Bisnis.com, 2026; Hukumonline, 2026).

Secara substantif, kasus Google memiliki arti penting bagi perkembangan hukum dagang digital Indonesia. Pertama, perkara tersebut memperlihatkan bahwa penguasaan infrastruktur digital dapat menciptakan posisi tawar yang sangat kuat terhadap pelaku usaha lain. Kedua, penegakan hukum persaingan usaha tidak hanya

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 14-26
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

berkaitan dengan harga barang dan jasa, tetapi juga menyangkut akses terhadap sistem pembayaran, distribusi aplikasi, dan kebebasan pelaku usaha dalam memilih mitra bisnis.

Namun, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Penegakan hukum dalam perkara tersebut masih menggunakan pendekatan ex post, yaitu tindakan hukum dilakukan setelah dugaan pelanggaran berlangsung. Padahal, pasar digital memiliki karakteristik perubahan yang cepat dan tingkat konsentrasi pasar yang dapat meningkat dalam waktu singkat.

Sebagai perbandingan, Uni Eropa telah mengembangkan Digital Markets Act melalui Regulation (EU) 2022/1925 yang menetapkan kewajiban khusus bagi perusahaan penjaga gerbang (gatekeeper). Pendekatan tersebut memberikan dasar pengaturan ex ante untuk mencegah praktik yang berpotensi merusak persaingan sebelum dampaknya berkembang lebih jauh (European Union, 2022).

Bagi Indonesia, perkembangan tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk memperkuat pengaturan terhadap platform digital dominan melalui pembaruan hukum persaingan usaha. Namun, pengaturan khusus tersebut perlu dirancang secara proporsional agar tidak menimbulkan beban kepatuhan yang berlebihan bagi perusahaan rintisan dan pelaku usaha domestik.

4. Perpajakan Ekonomi Digital dan Korporasi Multinasional

Persoalan perpajakan merupakan dimensi penting dalam pembahasan dominasi aktor global. Perusahaan digital multinasional dapat memperoleh pendapatan dari konsumen Indonesia tanpa harus memiliki kehadiran fisik yang signifikan di wilayah Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan bagi sistem perpajakan konvensional yang selama ini banyak bertumpu pada keberadaan fisik perusahaan.

Salah satu instrumen yang digunakan pemerintah adalah Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE). Melalui mekanisme tersebut, pemerintah dapat mengenakan PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kebijakan ini memungkinkan negara memperoleh penerimaan dari aktivitas konsumsi digital meskipun penyedia layanan berada di luar Indonesia (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

Selain PPN PMSE, Indonesia juga mengadopsi kebijakan pajak minimum global melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024. Kebijakan ini merupakan bagian dari Pilar Dua dalam kerangka OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Pilar Dua menetapkan tarif pajak efektif minimum sebesar 15 persen bagi kelompok perusahaan multinasional yang memenuhi ambang batas pendapatan konsolidasi sedikitnya 750 juta euro (OECD, 2025).

Penerapan pajak minimum global bertujuan mengurangi praktik pengalihan keuntungan perusahaan multinasional ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Indonesia mengimplementasikan kebijakan tersebut melalui mekanisme pajak tambahan domestik dan aturan inklusi penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pemerintah memiliki instrumen untuk memastikan bahwa perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria tidak memperoleh keuntungan dari strategi penghindaran pajak melalui perbedaan tarif antarnegara (Kementerian Keuangan RI, 2024; DDTCNews, 2025).

Meskipun demikian, terdapat persoalan dalam implementasi kesepakatan perpajakan internasional, khususnya terkait Pilar Satu. Pilar Satu dirancang untuk memberikan alokasi hak pemajakan yang lebih besar kepada negara pasar atas sebagian

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 14-26
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

keuntungan perusahaan multinasional tertentu yang memperoleh pendapatan dari wilayah negara tersebut. Namun, perkembangan implementasinya masih menghadapi hambatan politik dan negosiasi internasional (OECD, 2025).

Bagi Indonesia sebagai negara dengan pasar konsumen digital yang besar, belum terwujudnya Pilar Satu menjadi tantangan tersendiri. Negara pasar berpotensi menghadapi ketimpangan antara kontribusi konsumen domestik terhadap pendapatan perusahaan digital dan hak negara untuk memperoleh penerimaan pajak atas keuntungan perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, penguatan administrasi perpajakan digital, optimalisasi PPN PMSE, serta keterlibatan aktif dalam perundingan perpajakan internasional menjadi agenda penting dalam mempertahankan kepentingan fiskal nasional.

5. Tata Kelola Perdagangan Digital Global dan Berakhirnya Moratorium WTO

Perkembangan perdagangan digital tidak dapat dilepaskan dari tata kelola perdagangan internasional yang berada dalam kerangka World Trade Organization (WTO). Sejak tahun 1998, anggota WTO secara berkala memperbarui moratorium yang meniadakan pengenaan bea masuk atas transmisi elektronik, seperti unduhan digital, perangkat lunak, dan layanan streaming.

Perkembangan penting terjadi dalam Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-14 (MC14) yang diselenggarakan di Yaoundé, Kamerun, pada 26–30 Maret 2026. Dalam konferensi tersebut, anggota WTO tidak mencapai konsensus untuk memperpanjang moratorium bea masuk atas transmisi elektronik. Kegagalan mencapai kesepakatan tersebut menandai perubahan penting dalam tata kelola perdagangan digital multilateral yang selama ini memberikan kepastian mengenai perlakuan bebas bea atas transmisi elektronik (IISD, 2026; USTR, 2026).

Di sisi lain, sejumlah anggota WTO bersama Uni Eropa mengembangkan Perjanjian E-Commerce plurilateral dengan pengaturan sementara. Perjanjian tersebut mencakup komitmen untuk mempertahankan larangan pengenaan bea masuk atas transmisi elektronik di antara para peserta yang menerimanya. Perkembangan ini memperlihatkan pergeseran tata kelola perdagangan digital dari pendekatan multilateral yang melibatkan seluruh anggota menuju pendekatan plurilateral yang hanya melibatkan kelompok negara tertentu (Konrad-Adenauer-Stiftung, 2026; Deloitte, 2026).

Bagi Indonesia, perubahan tersebut membawa implikasi terhadap ruang kebijakan ekonomi dan perdagangan nasional. Berakhirnya moratorium membuka ruang untuk mengkaji kebijakan bea masuk atas transmisi elektronik. Namun, penerapan kebijakan tersebut tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap perdagangan digital, penerimaan negara, UMKM, dan akses pasar internasional.

Indonesia juga perlu mempertimbangkan risiko fragmentasi regulasi apabila tidak terlibat secara aktif dalam pembentukan norma perdagangan digital internasional. Ketika kelompok negara dengan kekuatan ekonomi besar membentuk aturan perdagangan melalui perjanjian plurilateral, negara berkembang berpotensi menghadapi keterbatasan dalam memengaruhi substansi aturan yang kemudian berdampak terhadap kepentingan ekonominya.

Oleh karena itu, diplomasi hukum dan perdagangan internasional menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kepentingan Indonesia sebagai negara berkembang dan pasar digital yang besar dapat terwakili dalam proses perumusan norma perdagangan global.

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 14-26
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

6. Asimetri Kekuasaan, Kedaulatan Hukum, dan Harmonisasi Regulasi

Analisis terhadap empat arena hukum menunjukkan adanya hubungan yang erat antara dominasi aktor global dan kemampuan negara mempertahankan kedaulatan regulasi. Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum untuk mengatur platform digital, mengawasi persaingan usaha, memungut pajak, serta merespons perubahan tata kelola perdagangan internasional. Namun, keberadaan instrumen tersebut belum secara otomatis menjamin terbentuknya sistem hukum dagang digital yang terintegrasi.

Secara umum, persoalan utama terletak pada fragmentasi kebijakan dan perbedaan kapasitas kelembagaan. Regulasi perdagangan digital berada dalam kewenangan kementerian terkait, pengawasan persaingan usaha dilaksanakan oleh KPPU, perpajakan berada dalam kewenangan Kementerian Keuangan, sedangkan tata kelola perdagangan internasional membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan keterlibatan diplomasi negara.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa dominasi platform global tidak cukup dihadapi melalui pendekatan regulasi sektoral. Diperlukan kebijakan yang mampu mengintegrasikan aspek perdagangan, persaingan usaha, perpajakan, perlindungan data, dan hubungan perdagangan internasional.

Tabel 1. Ringkasan Arena Hukum Dagang Digital Indonesia

Arena	Instrumen hukum	Tantangan utama
Regulasi perdagangan digital	UU 7/2014, PP 80/2019, Permendag 31/2023, UU ITE, UU PDP	Kepatuhan pelaku usaha dan pengawasan lintas yurisdiksi
Persaingan usaha	UU 5/1999 dan Putusan KPPU 03/KPPU-I/2024	Penegakan ex post dan kebutuhan pengaturan ex ante
Perpajakan digital	PPN PMSE dan PMK 136/2024	Hak pemajakan negara pasar dan kapasitas administrasi
Perdagangan internasional	Kerangka WTO dan Perjanjian E-Commerce plurilateral	Fragmentasi aturan dan ketimpangan posisi tawar

Sumber: Diolah penulis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dokumen kelembagaan terkait.

Kedaulatan digital dalam perspektif hukum tidak berarti menutup diri dari perdagangan internasional atau membatasi seluruh aktivitas perusahaan asing. Kedaulatan digital lebih tepat dipahami sebagai kemampuan negara menetapkan, mengawasi, dan menegakkan aturan terhadap aktivitas ekonomi digital yang menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan perekonomian nasional.

Dalam konteks tersebut, terdapat tiga strategi utama yang perlu dikembangkan. Pertama, penguatan koordinasi lintas lembaga untuk memastikan konsistensi antara kebijakan perdagangan, persaingan usaha, perpajakan, dan perlindungan data pribadi. Kedua, pengembangan pengaturan ex ante yang proporsional dan berbasis bukti untuk mengantisipasi praktik platform dominan sebelum menimbulkan dampak persaingan yang lebih luas. Ketiga, penguatan diplomasi hukum internasional melalui keterlibatan aktif dalam forum WTO, OECD/G20, dan kerja sama perdagangan kawasan.

Litaskunu
Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 14-26
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

Dengan demikian, penguatan kedaulatan hukum dagang Indonesia membutuhkan perubahan pendekatan dari regulasi yang bersifat sektoral dan reaktif menuju tata kelola yang lebih terintegrasi, adaptif, dan antisipatif. Strategi tersebut penting agar keterbukaan ekonomi digital tidak berkembang menjadi ketergantungan struktural terhadap aktor global, tetapi tetap memberikan manfaat bagi pelaku usaha domestik, konsumen, dan perekonomian nasional.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa dominasi platform global dalam ekonomi digital menghadirkan tantangan multidimensional bagi kedaulatan hukum dagang Indonesia. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penguasaan pasar dan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan negara dalam mengatur aktivitas perdagangan elektronik, menjamin persaingan usaha yang sehat, mengoptimalkan penerimaan pajak, dan mempertahankan kepentingan nasional dalam tata kelola perdagangan internasional.

Pertama, Indonesia telah memiliki kerangka hukum dagang digital yang relatif komprehensif melalui Undang-Undang Perdagangan, UU ITE, PP Nomor 80 Tahun 2019, Permendag Nomor 31 Tahun 2023, dan UU Pelindungan Data Pribadi. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam pengawasan aktivitas perdagangan lintas yurisdiksi dan perubahan model bisnis platform digital.

Kedua, penegakan hukum persaingan usaha dan perpajakan menunjukkan bahwa negara memiliki instrumen untuk menjangkau perusahaan global. Putusan KPPU terhadap Google terkait Google Play Billing dan penerapan pajak minimum global berdasarkan PMK Nomor 136 Tahun 2024 menjadi bukti perkembangan kapasitas regulasi nasional. Meskipun demikian, pendekatan penegakan yang masih cenderung reaktif dan belum optimalnya distribusi hak pemajakan internasional menunjukkan perlunya penguatan kebijakan yang lebih antisipatif.

Ketiga, berakhirnya moratorium bea masuk atas transmisi elektronik dalam kerangka WTO pada Maret 2026 memperlihatkan perubahan penting dalam tata kelola perdagangan digital internasional. Perkembangan tersebut membuka ruang kebijakan fiskal bagi negara, tetapi sekaligus meningkatkan risiko fragmentasi regulasi dan ketimpangan posisi tawar antara negara berkembang dan negara dengan kekuatan ekonomi besar.

Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini menegaskan bahwa penguatan kedaulatan hukum dagang Indonesia tidak cukup dilakukan melalui penambahan regulasi sektoral. Diperlukan harmonisasi kebijakan lintas lembaga, penguatan mekanisme pengawasan platform dominan, pengembangan instrumen penegakan hukum ex ante yang proporsional, serta diplomasi hukum internasional yang lebih aktif. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia diharapkan mampu membangun tata kelola perdagangan digital yang adil, kompetitif, berkelanjutan, dan tetap berorientasi pada kepentingan nasional.

Litaskunu
Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 14-26
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

DAFTAR PUSTAKA

Bisnis.com. (2025). *Dirjen Pajak Incar Netflix hingga Meta dengan Pungutan PPh Badan.* 7 Mei 2025.

Bisnis.com. (2025). *Komdigi Hormati Putusan KPPU terkait Praktik Monopoli Google.* 22 Januari 2025.

Bisnis.com. (2025). *Laporan OECD: PMK Pajak Minimum Global Indonesia Dapat Status Qualified.* 26 Agustus 2025.

Bisnis.com. (2026). *Google Kalah Kasasi Kasus Monopoli, Wajib Bayar Denda Rp202,5 Miliar ke KPPU.* 13 Maret 2026.

CNBC Indonesia. (2026). *Kasasi Ditolak, Google Bayar Denda Rp202,5 Miliar di Indonesia.* 17 Maret 2026.

DDTCNews. (2025). *Apa Itu Pajak Minimum Global? (Update PMK 136/2024)* dan *Mengawal Pajak Minimum Global Sejak Awal.*

Deloitte. (2026). *WTO MC14: What Has Been Agreed and What Does It Mean for Businesses?* 1 April 2026.

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *PMK Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global.* https://pajak.go.id

European Union. (2022). *Regulation (EU) 2022/1925 on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act).*

Hukumonline. (2026). *Tok! MA Tolak Kasasi Google soal Monopoli Google Play Billing.* Maret 2026.

Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER). (2026). *WTO & E-commerce Moratorium: India's Options Post MC14.*

Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.*

Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.*

Indonesia. (2019a). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.*

Indonesia. (2019b). *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik.*

Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.*

Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

International Institute for Sustainable Development (IISD). (2026). *A Turning Point for Digital Trade Policy.* Juli 2026.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional.*

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.*

Kholisah, N. (2025). *Implementasi Permendag No. 31 Tahun 2023 pada Social Commerce Instagram (Studi Kasus @nunastorebjm).* Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2025). *Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-I/2024 tentang Google LLC terkait Google Play Billing System.*

Litaskunu
Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 14-26
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

Konrad-Adenauer-Stiftung. (2026). *MC14 Outcome: Signatories of the WTO Plurilateral Agreement on E-Commerce with Interim Arrangements*. Map of the Month 04/2026.

Law, Development & Justice Review. (2024). Kajian tentang alat bukti elektronik dan harmonisasi UU ITE dengan HIR/RBg. *Law, Development & Justice Review, 7*(2), 124–140.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). *Putusan kasasi perkara Google LLC terkait Google Play Billing System, 10 Maret 2026*.

Makarim & Taira S. (2023). *Indonesia's New E-Commerce Regulation Aims to Bolster Small Business*. M&T Advisory, Issue 18, Oktober 2023.

Office of the United States Trade Representative (USTR). (2026). *Press Release Regarding the WTO's 14th Ministerial Conference*. Maret 2026.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2025). Dokumen kebijakan mengenai implementasi pajak minimum global dalam kerangka OECD/G20 Inclusive Framework.

PwC Indonesia. (2023). *Legal Alert 2023-22*.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.